



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 12 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, nomor Handphone ..., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 08 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ..., Jorong ... I, Nagari ..., Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB, tanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 September 2018;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Tandikek, Nagari Sitalang, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Simpang ... Jorong ... I, Nagari ..., sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 ..., NIK ..., perempuan, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 09 Oktober 2019, Pendidikan belum sekolah;

3.2 ..., NIK 1306116507220001, perempuan, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 25 Juli 2022, Pendidikan belum sekolah.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti keluarga Tergugat beranggapan bahwa Penggugat selalu ingin menguasai usaha keluarga Tergugat;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.3 Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dihadapan anak-anak, sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat tersinggung;

4.4 Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023, dimana pada waktu itu anak Penggugat dengan Tergugat meminta Tergugat untuk membelikan sate, tetapi karena Tergugat sedang makan, Tergugat meminta Penggugatlah yang mengantarkan anak Penggugat dengan Tergugat membeli sate, tetapi karena Penggugat juga baru pulang dari bekerja, sehingga Penggugat belum bisa menemani anak Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sate, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Simpang ... Jorong ... I, Nagari ..., Kecamatan Palembayan, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan Penggugat di ... Jorong ... I, Nagari ..., Kecamatan Palembayan;

6. Bahwa semenjak awal bulan Agustus 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 400/80/TKS-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari ... tanggal 05 Februari 2024, maka oleh sebab itu Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2024;

Subsida

Atau sekiranya Tunggal Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pernah datang ke persidangan tanggal 5 Maret 2024 dan 13 Maret 2024 namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung, sesuai dengan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Para Pihak tersebut telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Derry Damayanti, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 5 Maret 2024, usaha damai melalui proses mediasi tersebut juga berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh dua orang anak yang bernama ..., tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 09 Oktober 2019 dan ..., tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 25 Juli 2022 ditetapkan untuk Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu/bermain dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan kesepakatan mengenai

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh dan nafkah anak, yaitu Hak asuh anak yang bernama ..., perempuan, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 9 Oktober 2019, dan ..., perempuan, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 25 Juli 2022, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu/bermain dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat secara lisan di persidangan telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat *a quo*, Tergugat secara lisan di persidangan telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 September 2018, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi

1. ..., ia mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2018;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Simpang ..., Jorong ... I, Nagari ..., sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak lebih dari tiga tahun lalu mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat pernah pada jam tiga malam menelpon saksi untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat saat itu sedang bertengkar hebat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. ..., ia mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Simpang ..., Jorong ... I, Nagari ..., sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak lebih dari tiga tahun lalu mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah pada jam tiga malam menelpon saudara saksi meminta agar Penggugat dijemput dari rumah tempat tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat saat itu sedang bertengkar berat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah diberitahu oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat pernah hadir di persidangan tanggal 5 Maret 2024 dan 13 Maret 2024, dan Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Derry Damayanti, S.H.I., M.H., dan usaha mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 5 Maret 2024, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penambahan posita dan petitum gugatan Penggugat yang didasarkan kepada kesepakatan damai sebagian tertanggal 5 Maret 2024, oleh karena kesepakatan damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2 dan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya akan dimuat pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penguat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penguat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penguat, Tergugat sering marah dan berkata kasar, dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penguat dan anak-anak. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penguat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penguat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2019. Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penguat sejak

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh bulan lamanya, namun Tergugat membantah sebgai penyebab pertengkaran, dengan demikian sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Tergugat di depan hakim mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal tersebut dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang lengkap dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Penggugat (dua orang saudara kandung Penggugat), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Simpang ..., Jorong ... I, Nagari ..., sampai berpisah;
3. Bahwa sejak lebih dari tiga tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, kemudian keduanya juga telah berpisah tempat tinggal paling kurang sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari tiga tahun lamanya, hal

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak lebih dari tiga tahun lalu, kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tujuh bulan lamanya dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya (padahal keduanya masih tinggal dalam Kabupaten Agam), serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak lebih dari tiga tahun lalu dan terjadinya perpisahan tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".*

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan*

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo dan sudah terdapat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg Jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah bagi dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 9 Oktober 2019 dan ..., lahir pada tanggal 25 Juli 2022 dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu/bermain dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2024.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Rinaldi M., S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rinaldi M., S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Um Abdiah**

Perincian Biaya: nihil

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.LB